

GURU SEBAGAI PROFESI

Oleh :

H. Mohammad Fakry Gaffar

Abstrak

Posisi dan peran guru dalam proses pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan pendidikan nasional yang penuh kontroversi dan tidak pernah selesai dari masa ke masa. Apakah posisi dan peran guru dalam proses pendidikan nasional Indonesia itu sentral sehingga menentukan mutu dan keberhasilan proses pendidikan nasional? Kalau memang sentral, apakah tugas guru itu merupakan tugas profesional yang tidak dapat dikerjakan oleh siapa saja? Kalau tugas itu menuntut persyaratan professional tertentu, apakah guru diakui sebagai sebuah profesi yang menuntut penghargaan sebagaimana layaknya sebuah profesi penting dalam upaya mencerdaskan bangsa?

Kata Kunci: *Guru, Profesi, Profesional, kompetensi.*

MAKNA PENDIDIKAN, POSISI DAN FUNGSI GURU

Manusia itu tumbuh dan berkembang secara total. Pertumbuhan itu menerima pengaruh dari berbagai faktor yang dinamis dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat dan mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seluruh potensi manusia tersebut secara positif sehingga pertumbuhan dan perkembangan manusia itu selaras, serasi, dan sempurna. Dengan pendidikan manusia tidak hanya tumbuh wajar dan optimal tapi seluruh potensial kemanusiaan yang dimilikinya tumbuh dan berkembang

secara dinamis, total dan menjadi manusia yang cerdas dan sempurna. Mereka yang tidak tersentuh oleh pendidikan, pertumbuhan dan perkembangannya tidak optimal dan tidak sempurna, serta tidak mencapai tingkat kecerdasan yang diharapkan.

Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia yang cerdas dan bermartabat. Karena itu tidak setiap orang dapat menjadi guru, tidak setiap orang dapat melaksanakan tugas guru. Guru memerlukan persyaratan profesional

yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus untuk itu sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak melakukan kesalahan maka akan berakibat fatal terhadap masa depan peserta didik dan amat merugikan dunia pendidikan. Karena itu guru memerlukan pendidikan profesional yang dapat menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang disyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi.

ARTI GURU SEBAGAI PROFESI

Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru terpenuhi.

Adapun persyaratan profesional guru adalah antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang Diploma atau Sarjana Pendidikan yang didalamnya tercantum dengan jelas akta kewenangan mengajar.

2. Memiliki ciri-ciri kepribadian sebagai seorang pendidik seperti: memiliki kasih sayang yang tulus kepada peserta didik, memiliki komitmen untuk ikut membantu pertumbuhan peserta didik secara utuh dan sempurna, jujur, ikhlas, adil bijaksana, dan pe-nolong serta menjunjung hak-hak azasi manusia.
3. Menghargai perbedaan-perbedaan secara kultural, sosial dan spiritual.
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang menjadi acuan masyarakat dalam hidupnya.
5. Diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai guru dan pendidik.
6. Guru harus berahlak mulia dan menjadi contoh teladan baik bagi peserta didik, maupun bagi masyarakat banyak.

Uraian tugas pokok guru adalah sebagai berikut:

1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna.
2. Membantu peserta didik agar potensi intelektual, emosional dan spiritualnya tumbuh berkembang secara seimbang dan harmonis serta sempurna.

3. Mentransformasikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh keaktifitas dalam proses belajar mengajar, sehingga khasanah ilmu pengetahuan dan kreatifitas peserta didik tumbuh dan berkembang pula.
4. Menanamkan nilai-nilai positif yang diperlukan dalam hidup kedalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik.
5. Membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian utuh dan sempurna.
6. Membantu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial yang beradab dan bermartabat.
7. Menumbuhkembangkan dalam diri peserta didik nilai-nilai perilaku mulia.
8. Memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mengenal mana perbuatan yang baik dan yang tidak, mana perbuatan yang dilarang mana pula yang tidak dilarang, mana perbuatan yang salah dan mana pula yang benar

yang perlu dalam kehidupan yang penuh kedamaian dan ketentraman.

AREA STRATEGIK KOMPETENSI GURU

Model kompetensi baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam *performance* guru akhir-akhir ini mendominasi pemikiran pembuat kebijakan pendidikan. Untuk pendidikan guru, kompetensi guru sesungguhnya terfokus kepada beberapa bidang atau area kemampuan sebagaimana tercantum di bawah ini.

A. Bidang Sosial

1. Memahami berbagai faktor yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran.
2. Mengerti berbagai faktor sosial-kultur dan ekonomi yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik.
3. Memahami pentingnya hubungan antara sekolah dengan orangtua dan tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap proses pendidikan anak di sekolah secara langsung atau tidak langsung.

4. Mengerti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang merupakan pegangan hidup, yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.
5. Memahami pendekatan-pendekatan yang diterapkan sekolah untuk menarik masyarakat untuk berperan serta dalam pendidikan putra-putri mereka di sekolah sesuai dengan dengan kapasitas dan fungsi mereka.
6. Menguasai dan memahami perubahan-perubahan akibat dampak globalisasi yang mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan termasuk proses pembelajaran dan bagaimana mengendalikan perubahan tersebut agar tidak terjadi pengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

B. Bidang Professional

1. Menguasai substansi atau materi atau isi *teaching subjects*

atau mata pelajaran yang menjadi bidang keahliannya dengan baik.

2. Menguasai *learning equipment* dan *learning resources* yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar.
3. Menguasai bagaimana mengolah *learning resources* dari lingkungan hidup sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran.
4. Menguasai bagaimana menerapkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efektivitas belajar anak.
5. Menguasai bagaimana menyusun rencana pelajaran yang mengemas isi, media teknologi dan values dalam setiap proses pembelajaran.

C. Bidang Kepribadian

1. Memiliki komitmen dan kemauan tinggi dalam melakukan tugasnya sebagai guru profesional;
2. Memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik tanpa membedakan;

3. Memiliki rasa tanggungjawab yang kokoh dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru, dan
4. Berakhlak mulia.

D. Bidang Pedagogik

1. Memahami dengan baik dan hakekat dan ciri-ciri peserta didik yang tumbuh dan berkembang terus-menerus.
2. Memahami potensi-potensi anak didik dan cara membantu mengembangkan dengan serasi, seimbang dan total.
3. Memahami teori belajar termasuk didalamnya bagaimana proses belajar itu terjadi dan bagaimana setiap anak memiliki karakteristik khusus yang tidak sama.
4. Menguasai berbagai model dan strategi pembelajaran sehingga murid betul-betul belajar dengan efektif dan kreatif.
5. Menguasai cara-cara menerapkan ICT dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif.
6. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar yang

dipergunakan sebagai *medium of instruction* yang efektif.

7. Menguasai bagaimana pendekatan pedagogik dalam setiap menghadapi permasalahan pembelajaran yang melibatkan peserta didik.
8. Menguasai bagaimana merancang proses belajar mengajar yang komprehensif yang mencakup berbagai unsur yang diperlukan dalam suatu proses pembelajaran yang produktif.
9. Menguasai bagaimana menilai kemajuan belajar peserta didik secara total.
10. Menguasai bagaimana membimbing anak bila menghadapi persoalan dalam pembelajaran.
11. Menguasai prinsip dan proses bagaimana mengelola proses belajar mengajar termasuk mengelola kelas sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif dan hidup serta memungkinkan terjadinya dan tumbuhnya kreativitas anak dalam proses pembelajaran.

Kompetensi dasar guru dikembangkan dengan merujuk kepada keempat bidang *strategik* yang diuraikan tersebut. Kompetensi guru melalui pendekatan *strategic areas* diatas, tidak akan keluar dari koridor konsep, makna, dan fungsi utama guru sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI GURU

Dengan merujuk kepada makna pendidikan, konsep profesi guru, uraian tugas guru, kompetensi dasar guru dan seluruh persyaratan untuk memasuki jabatan guru maka kualifikasi pendidikan minimal bagi seorang guru adalah :

1. Diploma atau Sarjana Pendidikan dalam bidang studi Pendidikan *Pre-School* atau *Early Childhood Education*.
2. Diploma atau Sarjana Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk jenjang Sekolah Dasar.
3. Sarjana Pendidikan Bidang Studi untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
4. Sarjana Pendidikan dalam Pendidikan Teknologi atau Pendidikan Kejuruan

untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

5. Pendidikan profesi yang merupakan bagian integral dari program pendidikan guru dengan tujuan untuk menyempurnakan dan mengkokohkan program pendidikan guru yang berlaku saat ini.

PROGRAM PENDIDIKAN GURU SAAT INI

Secara historis, Pendidikan Guru merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan. Dari tahun 1980 hingga tahun 1990, yang dijadikan pegangan secara nasional adalah PPSPTK. Sejak tahun 1999 hingga saat ini yang dijadikan pegangan bagi seluruh LPTK di Indonesia adalah SPTK-21.

Program Pendidikan Guru dan tenaga kependidikan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendidikan Guru Sekolah Taman Kanak-kanak
2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3. Pendidikan Guru Sekolah Menengah

Pendidikan Guru Sekolah Taman Kanak-kanak

Program Pendidikan ini terdiri dari PGTK selama 2 tahun dengan total bobot 80 SKS, PGTK jenjang S1,

selama 4 tahun dengan bobot antara 144-160 SKS. Adapun struktur Kurikulum kedua jenis program ini dapat dilihat dari lampiran. Berdasarkan design kurikulum kedua jenis program tersebut, sesungguhnya telah kelengkapan untuk menghasilkan seorang guru profesional. Program PGTK 2 tahun merupakan program tahapan antara untuk mencapai program yang tuntas yaitu PGTK S1.

Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Program ini terdiri dari dua jenjang yaitu Program PGSD 2 tahun atau jenjang Diploma dan program PGSD 4 tahun jenjang S1. Program D2 PGSD jenjang Diploma telah dilaksanakan sejak SPG, SGO dihapuskan, yaitu pada tahun 1990. Program ini sesungguhnya merupakan sasaran antara menuju program jenjang S1 yang saat ini telah dioperasikan. Kurikulum Program D2 PGSD berbobot 80 SKS sedangkan Program S1 PGSD berbobot antara 144-160 SKS. Berdasarkan struktur kurikulum seperti terlampir kedua program menampilkan seluruh unsur yang diperlukan untuk menghasilkan guru yang profesional.

Ijazah bagi mereka yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan terdiri dari Diploma dan Akta II, dan Gelar SP.d dan Akta IV. Akta menunjukkan kewenangan untuk menjadi guru atau untuk mengajar.

Pendidikan Guru Sekolah Menengah

Program ini ditempuh selama 4 tahun dengan bobot antara 144-160 SKS atau jenjang S1. Struktur kurikulum terdiri dari komponen Dasar Umum 12 SKS dasar Ke-pendidikan 12 SKS, PBM 12 SKS dan Bidang Studi berkisar antar 108-124 SKS. Kurikulum lengkap terlampir.

Berdasarkan design kurikulum tersebut yang menggunakan prinsip *common ground* dan *front-end analysis* dalam pengembangannya, maka program ini cukup kuat untuk menghasilkan guru yang memiliki keseluruhan kompetensi yang disyaratkan bagi seorang guru yang profesional. Mereka yang lulus memperoleh gelar akademik Sarjana Pendidikan dan Akta IV. Akta ini merupakan kewenangan untuk menjadi guru.

PENDIDIKAN PROFESI GURU

Undang-undang RI No. 14 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa untuk

dapat ditingkatkan menjadi guru seseorang harus memiliki Sertifikasi Pendidikan disamping memiliki kualifikasi Akademik minimal yaitu Sarjana atau Diploma IV. Dalam PP No.19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Guru harus memiliki Sertifikasi profesi guru untuk dapat bekerja sebagai guru disamping kualifikasi akademik minimal yaitu Sarjana atau Diploma IV.

Dengan merujuk kepada Undang-Undang Guru dan Dosen dan dengan merujuk pula kepada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, dan dengan mempertimbangkan Sistem Pendidikan Guru yang berlaku saat ini, maka tampaknya sistem pendidikan guru secara nasional diperlukan adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar dan rumit serta memerlukan waktu dan tenaga serta koordinasi yang efektif sehingga sistem pendidikan guru Indonesia dapat diwujudkan dengan nyata dan cukup handal.

Dalam sistem pendidikan guru yang berlaku saat ini seorang guru memiliki kualifikasi akademik berupa gelar atau Diploma, dan Akta Mengajar. Akta mengajar II untuk lulusan Diploma II dalam hal ini guru SD, dan guru TK. Sedangkan untuk guru SMP dan SMU diberikan


Sarjana dan Akta mengajar IV. Akta mengajar tampaknya sama dengan sertifikat pendidik atau Sertifikat Profesi Guru.

Untuk memperkokoh guru sebagai profesi, maka pendidikan profesi yang dapat melahirkan Sertifikat Pendidik atau Sertifikat profesi itu perlu dikembangkan sedemikian rupa yang merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan guru secara nasional dan bukannya merupakan program yang terpisah dan berdiri sendiri.

Kalau secara analogi profesi guru dibandingkan proses pendidikannya dengan profesi dokter, profesi notariat dan profesi psikolog, maka pendidikan profesi guru harus terintegrasi kedalam sistem pendidikan guru secara keseluruhan. Karena itu pendidikan profesi harus dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh seorang guru profesional yang dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan efektif dan efisien.

Bagan berikut menjelaskan tentang bentuk sistem pendidikan guru sebagai profesi termasuk komponen pendidikan profesinya terintegrasi seperti ini di sebut *Concurrent Approach*.

BAGAN PENDIDIKAN PROFESI



Bagan 1. Pendidikan Profesi

Bagan diatas menjelaskan bahwa pendidikan profesi merupakan bagian dari sistem pendidikan guru yang berkelanjutan. Artinya isi pendidikan dapat disebar ke dalam proses secara integral. Pada waktu tertentu terdapat penekanan secara terus menerus untuk menguasai aplikasi konsep, prinsip dan teori dalam praktek. Artinya alternatif (1) Pendidikan profesi itu dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan pada jenjang S1. Pendekatan.

Alternatif (2) Pendidikan Profesi dilaksanakan sesudah pendidikan S1, artinya dilaksanakan secara *consecutive*. Alternatif (3) menunjukkan input yang datang dari program Non Kependidikan yang bermaksud memasuki pendidikan profesi. Agar *eligible*, maka calon dari non dik ini perlu mengikuti matrikulasi untuk mensejajarkan latar belakang yang harus dimiliki dengan lulusan program Dik, sehingga pada saat dalam program pendidikan program, mereka

memiliki latar belakang yang *compatible*. Karakteristik input menentukan bentuk pendidikan profesi yang bagaimanakah yang dapat diikutinya.

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI

Dengan merujuk dan berpedoman kepada area kompetensi guru yang telah diuraikan secara rinci sebelumnya, maka Kurikulum Pendidikan Profesi dapat dikembangkan dengan difokuskan kepada hal-hal berikut ini :

1. Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta didik atau pemahaman terhadap *child growth and development* yang merupakan objek dan sekaligus juga subjek dalam proses pembelajaran;
2. Teori belajar, yang membantu memahami proses *learning* peserta didik secara konseptual dan mendasar;
3. Kurikulum *Development* sekolah; yang merupakan isi proses pembelajaran yang telah dikemas secara

sistemik dan komprehensif;

4. *Teaching learning strategies* yang merupakan metodologi, pendekatan dan cara yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar termasuk keterampilan berkomunikasi dan pemanfaatan ICT dalam proses pembelajaran;
5. *Learning Assessment* yang mencakup konsep, prinsip dan teknik serta pengolahan hasil *assessment* yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur proses dan hasil pembelajaran;
6. Etika Profesi Guru;
7. *Teaching Practice*; dan
8. *Research on Teaching and Learning*, untuk mengkokohkan kemampuan profesional guru.

Adapun sebaran setiap komponen atau MATA KULIAH tersebut diatas secara proporsional diatur dalam matrik berikut ini:

	SKS
Child Growth and Development	2
Theories of Learning	4
School Curriculum Development	4
Teaching Learning Strategies	4
Learning Assessment	4
Management of Learning	4
Etika Profesi Guru	2

Teaching Practice	8
Research on Teaching and Learning	4
Total	36

Adapun sebarannya kedalam semester adalah sebagai berikut ini :

SEBARAN MATAKULIAH TIAP SEMESTER

	SKS	Smt I	Smt II
Child Growth and Development	2	x	
Theories of Learning	4	x	
Etika Profesi Guru	2	x	
Research on Teaching and Learning	4	x	
Management of Learning	4	x	
School Curriculum Development	4	x	
Teaching Learning Strategies	4		x
Learning Assessment	4		x
Teaching Practice	8		x
Total	36	20	16

DESKRIPSI MATA KULIAH

Deskripsi setiap mata kuliah yang antara lain mencakup tujuan, isi, strategi pembelajaran dan *references* yang dipergunakan secara umum dilampirkan dalam makalah ini. Deskripsi ini merupakan pegangan untuk mengembangkan silabus dan satuan acara perkuliahan bagi setiap mata kuliah.

KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI

Sertifikasi dalam Sistem Pendidikan Guru adalah proses pemberian sertifikat kepada para lulusan program pendidikan guru sebagai bukti bahwa mereka telah dengan

tuntas menyelesaikan keseluruhan proses pendidikan guru untuk jenjang pendidikan tertentu termasuk pendidikan profesi. Pemberian sertifikat ini hanya diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan dengan tuntas keseluruhan proses pendidikan guru tersebut. Sertifikat ini terdiri dari Diploma, Gelar Kesarjanaan dan Kewenangan Mengajar baik untuk jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah maupun untuk pendidikan anak usia dini.

Sertifikat pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Guru dan Dosen Tahun 2005, mengacu kepada Akta mengajar atau kepada apa yang disebut

dengan Sertifikat profesi Guru seperti dalam PP No. 19/2005. Sertifikasi pendidikan atau sertifikat profesi ini diberikan kepada mereka yang telah selesai dan lulus mengikuti pendidikan profesi guru.

Lisensi adalah surat keterangan izin mengajar untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Lisensi ini memberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat guru dan telah melalui proses rekrutmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Lisensi sebagai bukti formal izin melakukan tugas profesi guru ini memberikan pada saat pengangkatan menjadi guru. Mereka yang diangkat saja yang memperoleh lisensi untuk memasuki profesi guru itu. Guru yang diangkat ini disebut *certified* dan *licenced* atau *registered teachers*. Sedangkan lulusan yang belum diangkat hanya disebut calon guru yang *certified* tapi belum *licenced* atau *registered teachers*.

Keseluruhan istilah-istilah tersebut tidak dipergunakan dalam PP Nomor 19/2005 maupun dalam undang-undang No.14 tentang Guru dan Dosen.

PENGAKUAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU

Kekeliruan dan kesalahan konsep dan persepsi terhadap guru terjadi terus sehingga guru itu tidak layak dipandang sebagai sebuah profesi. Karena itu siapapun yang memiliki gelar kesarjanaan dapat tampil menjadi guru. Kesalahan semacam ini banyak mengakibatkan kesalahan dalam proses pendidikan nasional Indonesia. Kesalahan pengertian ini berkembang pula dikalangan pembuat kebijakan dan arena itu banyak kebijakan yang salah yang sangat merugikan pendidikan generasi muda dan masa depan bangsa.

Penghargaan dalam berbagai bentuk termasuk sistem intensif yang layak sulit diwujudkan, guru dari sisi ekonomi tetap merupakan masalah nasional yang tidak pernah selesai. Selama kesalahan persepsi ini tidak diperbaiki, akan sulit memperbaiki sistem pendidikan guru, dan amat sulit pula mewujudkan cita-cita untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional Indonesia.

Meletakkan guru sebagai sebuah profesi yang kemudian diiringi dengan berbagai impikasinya, akan banyak menyelesaikan persoalan ten-

tang guru. Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah dan disalahkan oleh DPR harus diikuti pula oleh peraturan-peraturan yang mengoperasionalkan UU Guru dan Dosen tersebut dan harus diproses melalui suatu proses politik yang panjang dan rumit, serta harus tuntas pula dalam memosisikan guru sebagai profesi yang layak dan terhormat karena menyangkut kepentingan masa depan bangsa. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan kesadaran, komitmen dan kemauan politik yang kokoh dari segenap kekuatan bangsa dan terutama seluruh unsur pembuat kebijakan di tanah air ini demi untuk melindungi profesi guru dan untuk mewujudkan kepentingan masa depan anak bangsa dan seluruh bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan itu melekat dan menentukan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik untuk jadi manusia yang cerdas matang dan bermartabat.

Guru dalam proses pendidikan, memiliki posisi dan peran yang amat sentral dan menentukan, karena itu guru sebagai profesi memerlukan persyaratan profesional tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap guru.

Pendidikan profesi, sertifikasi dan lisensi merupakan komponen dari sistem pendidikan guru yang terpadu dan bukan merupakan komponen yang terpisah-pisah.

Disahkannya UU Guru dan Dosen merupakan pengakuan bahwa guru adalah sebuah profesi yang berharga dan perlu memperoleh penghargaan dan perlindungan yang adil dan kokoh.

Guru sebagai sebuah profesi layak memperoleh sistem intensif yang memadai untuk dapat memelihara keutuhan dan kualitas profesi guru. Undang-undang guru dan dosen dapat dijadikan pijakan untuk membangun *image* dan posisi guru dan untuk membangun kembali martabat guru sebagai profesi untuk membangun masa depan anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-undang No.14 tentang Guru dan Dosen.

Penulis:

Prof. Dr. H.M. Fakry Gaffar, M.Ed., Rektor UPI Periode 1996-2000, 2000-2004, dan 2005.